



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 2015
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM SISTEM INFORMASI RENCANA UMUM PENGADAAN
SERTA MONITORING DAN EVALUASI *ONLINE* KEMENTERIAN AGAMA
TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan sistem pelayanan aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan serta Monitoring dan Evaluasi *online* pada Kementerian Agama perlu dibentuk Tim;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu melaksanakan tugas Tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pembentukan Tim Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan serta Monitoring dan Evaluasi *Online* Kementerian Agama Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
2. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
4. Keputusan ...

4. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1114);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBENTUKAN TIM SISTEM INFORMASI RENCANA UMUM PENGADAAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI *ONLINE* KEMENTERIAN AGAMA TAHUN ANGGARAN 2015.

KESATU : Membentuk Tim Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) serta Monitoring dan Evaluasi (Monev) *Online* Kementerian Agama Tahun Anggaran 2015 yang selanjutnya disebut Tim SIRUP dan Monev *Online* dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim SIRUP dan Monev *Online* sebagai berikut:

1. mengoperasikan sistem pelayanan Aplikasi SIRUP dan Monev *Online* Kementerian Agama;
2. melakukan pembinaan kepada Admin SIRUP dan Monev *Online* daerah; dan
3. melaporkan hasil kerjanya kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Agama.

KETIGA : Tim SIRUP dan Monev *Online* dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Agama.

KEEMPAT : Kepada Tim SIRUP dan Monev *Online* diberikan honorarium selama 12 (dua belas) bulan, dengan perincian sebagai berikut:

- a. Ketua Rp. 1.000.000,-/bulan
- b. Sekretaris Rp. 750.000,-/bulan
- c. Anggota @ Rp. 750.000,-/bulan

KELIMA ...

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Jenderal Kementerian Agama.

KEENAM : Keputusan ini berlaku pada Tahun Anggaran 2015.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Februari 2015

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd

NUR SYAM

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 2015
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM SISTEM INFORMASI RENCANA UMUM PENGADAAN
SERTA MONITORING DAN EVALUASI *ONLINE* KEMENTERIAN AGAMA
TAHUN ANGGARAN 2015

Susunan Personalia Tim Sirup dan Monev *Online* sebagai berikut:

Pengarah : Prof. Dr. H. Nur Syam, M.Si.
Penanggung Jawab : Dr. H. Rudi Subiyantoro, M.Pd.
Ketua : H. Achmad Gufron, S.Kom, M.M.
Sekretaris : M. Sidik Sisdiyanto, S.Ag., M.Pd.
Anggota : 1. Irfan Sembiring, S.T.
2. H. Imam Suwarsono
3. Hj. Sri Nurmiati, S.Sos.
4. Achmad Hariyanto, S.Ag., S.IPI.
5. Nursiah
6. Amin RS Budiantono, S.T.
7. Cholisatul Hasanah, S.Sos.
8. Siska Mayasari, S.TP.
9. Wildan Afandi, S.T.

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd

NUR SYAM